



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 13 K/13/MEM/2020

TENTANG

PENUGASAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN PASOKAN DAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR *LIQUEFIED NATURAL GAS* (LNG), SERTA KONVERSI  
PENGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK DENGAN *LIQUEFIED NATURAL GAS*  
(LNG) DALAM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional dan perbaikan neraca perdagangan nasional serta mempercepat terwujudnya diversifikasi energi melalui percepatan pemanfaatan gas di sektor ketenagalistrikan dengan mengurangi penggunaan Bahan Bakar Minyak jenis *High Speed Diesel*, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur *Liquefied Natural Gas* (LNG), serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak Dengan *Liquefied Natural Gas* (LNG) Dalam Penyediaan Tenaga Listrik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1031);
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 K/20/MEM/2019 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN PASOKAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR *LIQUEFIED NATURAL GAS* (LNG), SERTA KONVERSI PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK DENGAN *LIQUEFIED NATURAL GAS* (LNG) DALAM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.

KESATU : Menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur *Liquefied Natural Gas* (LNG) dalam penyediaan tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pada setiap pembangkit tenaga listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menugaskan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melaksanakan kegiatan gasifikasi pembangkit tenaga listrik dan pembelian *Liquefied Natural Gas* (LNG) dari PT Pertamina (Persero) dalam rangka konversi penggunaan Bahan Bakar Minyak jenis *High Speed Diesel* dengan *Liquefied Natural Gas* (LNG).

- KETIGA : Dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur *Liquefied Natural Gas* (LNG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Pertamina (Persero) dapat menunjuk anak perusahaan atau afiliasinya yang telah memiliki pengalaman dalam perencanaan serta pembangunan infrastruktur untuk penerimaan, penyimpanan dan regasifikasi *Liquefied Natural Gas* (LNG).
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan penugasan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur *Liquefied Natural Gas* (LNG) untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Pertamina (Persero) wajib:
- a. Menyediakan harga gas hasil regasifikasi *Liquefied Natural Gas* (LNG) di *plant gate* yang akan menghasilkan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik lebih rendah dibandingkan menggunakan Bahan Bakar Minyak jenis *High Speed Diesel*.
  - b. Menyediakan gas hasil regasifikasi *Liquefied Natural Gas* (LNG) di *plant gate* dengan volume sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
  - c. Menyampaikan laporan berkala perkembangan penyelesaian infrastruktur *Liquefied Natural Gas* (LNG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan tembusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
- KELIMA : Penugasan pembangunan infrastruktur *Liquefied Natural Gas* (LNG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penugasan untuk melaksanakan kegiatan gasifikasi pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

- KEENAM : Dalam hal terjadi perubahan terhadap target penyelesaian, pembangkit tenaga listrik, volume kebutuhan *Liquefied Natural Gas* (LNG), disepakati antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan dilaporkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
8. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
9. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
10. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi  
NIP. 19601015 19810 3 1002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 13 K/13/MEM/2020

TENTANG

PENUGASAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN PASOKAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR *LIQUEFIED NATURAL GAS* (LNG), SERTA KONVERSI PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK DENGAN *LIQUEFIED NATURAL GAS* (LNG) DALAM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

**DAFTAR PELAKSANAAN PENYEDIAAN PASOKAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR *LIQUEFIED NATURAL GAS* (LNG) SERTA KONVERSI PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK DENGAN *LIQUEFIED NATURAL GAS* (LNG) DALAM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK**

<b>NO.</b>	<b>PEMBANGKIT</b>	<b>KAPASITAS (MW)</b>	<b>INDIKATIF VOLUME GAS (BBTUD)</b>
1.	Krueng Raya	165	14,64
2.	Nias	25	5,17
3.	MPP Jeranjang	50	3,60
4.	PLTMG Sumbawa	50	6,13
5.	PLTMG Bima	50	6,13
6.	PLTMG Maumere	40	2,90
7.	PLTMG Alor	10	1,30
8.	PLTMG Kupang	40	2,90
9.	PLTMG Waingapu	10	1,30
10.	MPP Kalbar Jungkat	50	6,00
11.	Pontianak Peaker	100	3,44
12.	PLTG Siantan	30	1,00

<b>NO.</b>	<b>PEMBANGKIT</b>	<b>KAPASITAS (MW)</b>	<b>INDIKATIF VOLUME GAS (BBTUD)</b>
13.	Tanjung Selor	15	0,66
14.	MPP Ternate	30	2,75
15.	Ambon Peaker	30	2,28
16.	PLTMG Langgur	20	1,78
17.	PLTMG Seram	20	1,01
18.	PLTMG Merauke 2	20	1,52
19.	PLTMG Merauke	20	1,63
20.	PLTMG Timika	10	0,95
21.	PLTMG Namlea	10	0,85
22.	PLTMG Saumlaki	10	0,64
23.	PLTMG Dobo	10	0,73
24.	PLTMG Serui 1	10	0,95
25.	PLTG Timika 2	30	3,75
26.	PLTG Timika 2	10	
27.	MPP Fak-Fak	10	0,62
28.	PLTMG Bula	10	0,42
29.	PLTMG Bacan	10	0,96
30.	PLTMG Morotai	10	0,65
31.	PLTG Kaimana	10	0,62
32.	PLTMG Tobelo	10	0,47
33.	PLTMG Sofifi	10	0,47
34.	PLTMG Ternate 2	30	1,71
35.	PLTG Maleo	100	17,52
36.	PLTMG Nii Tanasa	59	7,48
37.	PLTMG Bau Bau	39	2,67
38.	PLTMG Rangko (Flores)	23	1,65

<b>NO.</b>	<b>PEMBANGKIT</b>	<b>KAPASITAS (MW)</b>	<b>INDIKATIF VOLUME GAS (BBTUD)</b>
39.	PLTG Gilimanuk	134	7,90
40.	PLTMG Sorong	50	8,45
41.	PLTMG Sorong	50	
42.	MPP Manokwari	20	5,83
43.	PLTMG Manokwari 2	20	
44.	PLTMG Manokwari 3	20	
45.	MPP Nabire	23	2,34
46.	PLTMG Nabire 2	10	
47.	PLTMG Nabire 3	10	
48.	PLTMG Biak	15	2,27
49.	PLTMG Biak 2	10	
50.	PLTMG Jayapura	59	12,30
51.	PLTMG Jayapura	40	
52.	PLTMG Jayapura 1	50	
	<b>Jumlah</b>	<b>1.697</b>	<b>166,98</b>

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi  
NIP. 19601015 19810 3 1002